

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia ditakdirkan untuk hidup berpasangan, saling melengkapi kekurangan satu sama lain serta saling menyayangi. Bagi umat muslim terdapat aturan untuk hidup bersama antara wanita dan pria yakni dalam ikatan pernikahan. Ikatan suci tersebut dinilai sebagai bentuk ibadah paling panjang, dimana pasangan suami istri yang telah disatukan dalam satu rumahtangga diharapkan mencapai *sakinah mawaddah warahmah til jannah*.

Namun tidak semua hubungan rumahtangga berjalan dengan mulus. Mereka seringkali akan dihadapkan dengan berbagai problem, pertengkaran, dan gesekan satu sama lain yang mungkin akan mengganggu keharmonisan. Beberapa masalah mungkin bisa diatasi dan diselesaikan, namun terkadang sangat sulit dileraikan hingga berujung pada perceraian. Walaupun perceraian adalah suatu hal yang tidak disenangi oleh Allah SWT, namun islam tidak melarangnya apabila telah melakukan upaya untuk mempertahankan rumahtangganya maka bercerai adalah solusi terakhir.

Pasca perceraian akan timbul masalah baru, baik pembagian harta bersama maupun perebutan hak asuh bagi pasangan yang telah dikaruniai buah hati. Anak dalam hal ini adalah korban utama, ia akan dihadapkan dengan perdebatan orang tuanya yang merasa sama-sama layak memiliki hak asuh tersebut tanpa introspeksi apakah dirinya dapat memenuhi kriterianya sebagai pemegang hak asuh yang layak. Baik itu secara finansial maupun mental. Hal itu dapat berpengaruh buruk terhadap mental sang anak. Hak asuh dalam hal ini disebut

hadhanah. Secara etimologis *hadhanah* berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Adapun secara terminologis *hadhanah* yaitu merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.¹

Menurut Ash-Shan'ani *hadhanah* adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusaknya.² Menurut Syara', masa mengasuh anak berlangsung sampai anak itu *tamyis*, sampai anak itu mampu mengurus dirinya sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain, seperti mengambil makanan, minuman, buang hajat, membersihkan diri dari kotoran dan bersuci, seperti berwudlu' dan lain sebagainya. Umur *tamyis* ditetapkan 7 tahun, karena pada umumnya pada umur sekian seorang anak mempunyai kemampuan *tamyis*. Apabila anak itu genap 7 tahun umurnya dan benar-benar sudah *tamyis*, maka berakhirilah sudah masa *hadhanah*, dan mulailah pengasuhan berikutnya yang disebut *kafalah* (penanggung) di kala itu, anak tersebut disuruh memilih salah satu diantara kedua orang tuanya mana yang dipilih, kepadanya anak itu diserahkan.

Jika terjadi perceraian antara pasangan suami-istri dan mereka dikarunia anak, maka ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya dari pada sang bapak. apa yang menjadi terbaik buat si anak maka si anak tersebut harus diajak berkomunikasi dan didengar pendapatnya. Hal ini disesuaikan dengan amanat dari UU Perlindungan Anak. Sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 127

² Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), 62

Islam (KHI) ditentukan bahwa seorang anak sebelum mencapai usia 12 tahun adalah tanggung jawab si ibu.

Apakah si ibu bisa kehilangan haknya dalam merawat dan memelihara si anak? Di dalam penjelasan Pasal 156 huruf (c) KHI diatur bahwa si ibu dapat saja kehilangan hak asuh terhadap anaknya walaupun si anak tersebut masih di bawah 12 tahun, apabila terdapat indikasi atau kecenderungan bahwa si ibu justru akan membahayakan keselamatan baik secara fisik maupun rohani.

Dalam realitanya, sosok ibu seringkali berperan sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan tidak berpenghasilan. Suami sebagai pencari nafkah akan dijadikan sebagai sumber utama untuk memenuhi pendanaan rumatangga. Pada akhirnya apabila terjadi perceraian istri tidak punya pendapatan dan kaget akan kondisi baru apabila ia tidak memiliki kompetensi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga istri dinilai kurang mampu memenuhi kriterianya sebagai pemilik hak asuh karena kondisi finansialnya yang kurang stabil.

Dalam berapa kasus perceraian di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, hak asuh anak jatuh kepada ayahnya meskipun belum sampai pada masa tamyiz atau usia 12 tahun. Hal itu dikarenakan sang ibu tidak memiliki pekerjaan dan sulit untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Oleh karena itu hak asuh anak diberikan kepada ayahnya. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Perspektif Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua Pascaperceraian Di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak asuh anak berdasarkan pekerjaan orang tua pascaperceraian di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hak asuh anak berdasarkan pekerjaan orang tua pascaperceraian di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak asuh anak berdasarkan pekerjaan orang tua pascaperceraian di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai hak asuh anak berdasarkan pekerjaan orang tua pascaperceraian di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang pentingnya sebuah penelitian, baik kegunaan ilmiah maupun kegunaan sosial. Kegunaan ilmiah pada pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan kegunaan sosial diarahkan sebagai satu usaha dan tahapan dalam memecahkan masalah sosial.³ Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan nilai guna bagi:

1. Peneliti

³ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2012), 19.

Hasil penelitian ini akan menjadi pengalaman bagi peneliti yang akan memperluas gagasan dan pengetahuan. Hal ini khususnya tentang hal yang menyangkut dengan penelitian ini sehingga nantinya dapat menerapkan ilmu yang didapat baik selama melakukan proses penelitian ataupun selama perkuliahan.

2. Masyarakat

Hasil penelitian ini akan memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai hak asuh anak berdasarkan pekerjaan orang tua pasca perceraian khususnya yang terjadi di Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

3. IAIN Madura

Penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai penambah pembendaharaan tulisan karya ilmiah serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Definisi Istilah

Untuk memperjelas maksud dan tujuan penulis dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi istilah. Definisi istilah adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian. Adapun definisi istilah dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dbibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang

berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).

2. Hak Asuh anak atau *hadhanah* adalah pengasuhan atau pemeliharaan anak baik laki-laki ataupun perempuan yang masih kecil, tidak mampu mengurus dirinya sendiri, dan membutuhkan bantuan orang lain.
3. Perceraian adalah berakhirnya suatu perkawinan yang disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing dalam kehidupan berumatangga.
4. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar.